



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	9 (Sembilan)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Januari 2007
Pukul	:	14.20 – 17.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Anwar Arifin/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai RPP Guru dan RPP Dosen 2. Lain-lain
Hadir	:	40 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI
Hadir Pemerintah	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru dan RPP Dosen dan dilanjutkan dengan pertanyaan, tanggapan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/kesepakatan sebagai berikut :
  1. Komisi X DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk melakukan lokakarya pemantapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru dan RPP Dosen untuk mengakomodasi masukan masyarakat dari komunitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta anggota Komisi X DPR-RI sebagai upaya membuat RPP Guru dan RPP Dosen sesuai dengan jiwa dan substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terutama agar RPP tersebut memihak pada Guru dan Dosen.

2. Komisi X DPR RI meminta Pemerintah untuk menyederhanakan RPP Guru dan RPP Dosen agar tidak mempersulit peningkatan profesi dan kesejahteraan guru dan dosen. Hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, seperti tunjangan fungsional dan tentang calon guru, tidak perlu diatur dalam PP. Jika terpaksa harus diatur, maka cukup dalam satu pasal yang ringkas saja.
3. Komisi X DPR RI sepakat dengan Pemerintah bahwa dalam proses sertifikasi guru tidak menafikan LPTK dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Guru dan Dosen yang sudah berpengalaman tetapi belum memenuhi kualifikasi dapat diberi pengakuan secara proporsional, termasuk guru yang telah memiliki Akta IV dan dosen yang memiliki Akta V dapat diakui terqualifikasi dalam proses sertifikasi.
5. Guru dan dosen yang sudah pensiun dari PNS karena usia, namun masih mampu melakukan tugas mengajar, harus diatur dalam PP Guru dan Dosen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan tunjangan-tunjangan dapat diberikan sebagai konsekuensi dari Guru dan Dosen sebagai sebuah profesi.
6. Perlu ada penjelasan tentang filosofi dan paradigma yang digunakan dalam penyusunan PP serta perlu ada kajian tentang kebijakan publik terutama mengenai konsekuensi sosial, politik, ekonomi, dan kependidikan, serta keuangan negara dari PP Guru dan Dosen.
7. Penafsiran tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen perlu dikaji ulang dan dituangkan dalam PP, agar sinkron dengan beban kerja dosen.
8. Komisi X DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk menampung Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dalam PP Guru dan Dosen.

III. Rapat ditutup pada pukul 17.15 WIB

**Jakarta, 31 Januari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**

ttd

**PROF. DR. ANWAR ARIFIN**